

## PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: IMPLIKASI BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Ghefira Alifa Meilani<sup>1</sup>, Ilma Nur Safira<sup>2</sup>, Khaira Vanaya Purwanegara<sup>3</sup>  
[ghefiraalifa21@upi.edu](mailto:ghefiraalifa21@upi.edu)<sup>1</sup>, [ilmanursafira04@upi.edu](mailto:ilmanursafira04@upi.edu)<sup>2</sup>, [vanayakhaira5@upi.edu](mailto:vanayakhaira5@upi.edu)<sup>3</sup>  
Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRAK

Peran istri sebagai pencari nafkah tidak hanya memberikan dampak positif bagi kondisi finansial keluarga, tetapi juga memiliki implikasi yang kompleks terhadap dinamika hubungan dalam rumah tangga. Sehingga, pada saat ketika istri turut serta dalam pencarian nafkah maka dapat terjadi perubahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang peran ganda yang dijalankan oleh istri sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga menimbulkan tantangan emosional dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan perempuan sebagai pencari nafkah utama, mengidentifikasi dampak perubahan peran gender dalam keluarga, mengidentifikasi kebutuhan dukungan emosional, menganalisis dampak pada anak dan hubungan keluarga, memahami stigma sosial dan diskriminasi, serta implikasi peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, analisis deskriptif, dan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: mayoritas perempuan melaporkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan akibat pembagian peran yang tidak seimbang serta konflik emosional. Sebaliknya, banyak yang merasa memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga setelah menjadi pencari nafkah utama. Namun, mereka membutuhkan dukungan berupa bantuan dalam pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban domestik dan menciptakan waktu bersama keluarga sebagai bentuk dukungan emosional. Perempuan juga menilai peran tersebut membantu anak-anak menjadi lebih mandiri dan memahami tanggung jawab orang tua. Meskipun sebagian besar tidak merasakan diskriminasi, beberapa merasa dipandang "tidak ideal." Meski peran ini bermakna, sebagian merasa kelelahan akibat minimnya dukungan keluarga.

**Kata Kunci:** Pencari Nafkah Utama, Istri, Keharmonisan Rumah Tangga

### PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diberikan kemampuan untuk melaksanakan sebagian kemampuannya, seperti memiliki modal utama untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam berkeluarga, setiap anggota biasanya memiliki peran masing-masing, seperti istri yang mengurus rumah tangga, suami yang bekerja, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada saja suami yang kurang dalam memenuhi tidak bekerja karena bermalas-malasan. Seharusnya dalam hal ini bagi suami yang berperan sebagai kepala keluarga dan pelindung keluarga dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi memastikan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah memberikan nafkah bagi keluarga.

Seorang suami sudah memiliki hak dan kewajiban terhadap anak, istri, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya yang mencakup pemberian nafkah berupa pangan, sandang, papan, serta menjaga hak-hak mereka. Selain itu, seorang suami juga bertanggung jawab untuk membimbing mereka menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT, termasuk memenuhi tuntunan agama yang akan menjamin keselamatan mereka di akhirat. Kewajiban-kewajiban ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan untuk memastikan pasangan dapat saling memahami dan mengetahui peran masing-masing. Dengan memahami hal tersebut maka keduanya dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al- Ahzab (33) ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Al-Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Islam penuh dengan tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. Sayyid Qutub berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga, sementara kegiatan di luar rumah bukanlah tanggung jawab utamanya. Di sisi lain, Muhammad Qurtub menjelaskan bahwa pada masa awal Islam, beberapa perempuan bekerja ketika keadaan memaksa mereka untuk melakukannya. Masalah utama bukan terletak pada hak perempuan untuk bekerja, tetapi lebih kepada fakta bahwa hukum Islam tidak mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah kecuali jika pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau jika perempuan itu memiliki kebutuhan khusus, seperti jika tidak ada yang mendukung kehidupannya atau jika suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam masyarakat modern, peran gender dalam keluarga mengalami perubahan yang signifikan. Sebagian besar wanita tidak menerima hanya sebatas seorang istri dan ibu yang bertugas mengurus rumah, suami dan anak saja. Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, kebutuhan hidup semakin banyak dan tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi sehingga membuat istri tidak dapat tinggal diam. Istri akan mulai berpikir dan berusaha untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya agar menghasilkan uang. Terjadi peningkatan partisipasi istri dalam mencari nafkah, baik sebagai bentuk kontribusi tambahan maupun sebagai pencari nafkah utama. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi saja, tetapi juga karena adanya dorongan dan peluang

yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi di dunia kerja dan mencapai karier yang memuaskan.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang mengenai situasi ekonomi yang sulit sehingga dapat mendorong banyak wanita (istri) untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negara-negara seperti Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Malaysia dan lain sebagainya. Mereka berjuang di negeri asing demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Peran istri sebagai pencari nafkah tidak hanya memberikan dampak positif bagi kondisi finansial keluarga, tetapi juga memiliki implikasi yang kompleks terhadap dinamika hubungan dalam rumah tangga. Sehingga, pada saat ketika istri turut serta dalam pencarian nafkah maka dapat terjadi perubahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sementara beberapa keluarga berhasil menyesuaikan diri dan menciptakan keseimbangan baru yang lebih baik, tidak jarang peran ganda yang dijalankan oleh istri sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga menimbulkan tantangan emosional dan sosial. Oleh karena itu, memahami peran istri sebagai pencari nafkah dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun spiritual, menjadi penting untuk memastikan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Berdasarkan munculnya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi peran istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga, termasuk faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terciptanya keseimbangan dalam hubungan suami istri.

## **METODOLOGI**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, objektif dan tercapai hasil yang optimal. Metodologi Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengukuran fenomena dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dapat dihitung dan diukur secara objektif.

Sifat penelitian yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisa pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga. Survei ini dilakukan melalui kuesioner yang disebar dalam jaringan menggunakan Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu dengan target responden sebanyak 21 orang, yaitu para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama di keluarga mereka.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2007). Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik istri sebagai pencari nafkah utama. Data-data yang terkumpul dari kuesioner, dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian. Pendekatan lain yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis akan mendekati masalah dengan peraturan perundang-undangan di dalam hukum Indonesia. Pendekatan normatif adalah pandangan hukum Islam (al-Qur'an, sunnah-sunnah Rasul, kitab-kitab fiqh serta pandangan ulama-ulama).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembagian Tugas Rumah Tangga




Pembagian tugas rumah tangga cenderung menjadi tantangan utama dalam hubungan keluarga. Berdasarkan data yang diambil dari jawaban kuesioner sebagian besar tugas di rumah seperti bersih-bersih rumah dikerjakan oleh istri atau perempuan, terutama ketika memiliki peran sebagai pencari nafkah utama. Mayoritas, seorang istri atau perempuan yang menjadi pencari nafkah utama bertanggung jawab atas tugas rumah tangga. Beberapa responden menjawab bahwa tugas dibagi dengan pasangan secara merata atau berdasarkan kemampuan masing-masing, yang membantu meringankan beban. Tetapi terdapat beberapa jawaban responden bahwasannya perempuan memilih bantuan eksternal untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Islam mengajarkan prinsip kerja sama dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pembagian tugas.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga harmonis. Tidak ada aturan yang menetapkan bahwa tugas tertentu hanya menjadi kewajiban suami atau istri, tetapi Islam mengarahkan pembagian berdasarkan kemampuan, kesepakatan, dan kebutuhan. Dalam sebuah hadist, Aisyah Ra. pernah ditanya, "Apakah yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah?" "Beliau ialah seorang manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiri, memerah susu, dan melayani diri beliau sendiri," jawab Aisyah Ra. (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Aisyah Ra. juga pernah berkata, "Rasulullah SAW biasa melayani keperluan keluarganya. Lantas, ketika waktu shalat tiba, beliau pergi untuk mengerjakan shalat." (HR. Bukhari).

Makna menurut Hadist tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tugas rumah tangga bukan hanya tanggung jawab istri, melainkan dapat dilakukan bersama-sama. Ini mencerminkan sifat rendah hati dan kepedulian. Rasulullah SAW turut terlibat dalam tugas rumah tangga sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada istrinya. Pada buku *The 10 Habits of Rasulullah* karya Rizem Aizid dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memang memiliki kebiasaan untuk sering membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kebiasaan beliau ini sangat penting dalam rangka mencapai rumah tangga yang harmonis serta dinaungi keberkahan sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan sering membantu istri, seorang suami telah menunjukkan rasa kasih sayang kepadanya. Hal ini yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga.

## 2. Kepuasan dalam Menjadi Pencari Nafkah Utama



Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum di Indonesia dilimpahkan kepada laki-laki, karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun banyak perempuan yang bekerja menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dimana istri mempunyai kedudukan sebagai pencari nafkah keluarga karena tuntutan ekonomi keluarga. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi istri berkedudukan sebagai pencari nafkah yaitu, suami bekerja akan tetapi penghasilan yang didapatkan belum mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, kurangnya skill dan kemampuan suami untuk bekerja, kurangnya peluang kerja suami dibandingkan istri, dan suami tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah keluarga.

Sebagian istri yang bekerja juga karena tingkat pendidikan istri, artinya istri lebih mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk bisa memberikan yang terbaik di dunia kerja. Suami tidak bekerja, dan suami melalaikan kewajiban menafkahi keluarga. Dalam Islam, mencari nafkah untuk keluarga adalah kewajiban yang dianggap sebagai bentuk ibadah, sehingga menjadikan bahwa pencari nafkah utama memberikan pengalaman yang beragam bagi responden. Selain itu dalam Islam juga bahwa jihad tidak hanya diukur dengan perang tapi orang tertentu yang sangat dibutuhkan keluarganya dan jika tak dapat digantikan oleh siapa pun, maka memberi nafkah itu pun termasuk jihad.

Berdasarkan data yang diambil dari jawaban kuesioner sebagian kecil istri atau perempuan merasa peran ini sangat puas karena peran ini memberi makna dan kebanggaan. Tetapi beberapa responden menjawab bahwa istri atau perempuan merasa lelah secara fisik dan emosional karena kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga yang membuat merasa tidak puas. Namun, sebagian besar responden merasa biasa saja tanpa perasaan positif atau negatif yang dominan. Menurut ajaran Islam yang mulia, istri tidak dituntut atau tidak berkewajiban ikut keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi ia justru diperintahkan tinggal di rumah guna menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” [Al-Ahzaab/33 : 33]

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,


الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, syaitan akan menghiasinya dari pandangan laki-laki.”[1]

Dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Dan suami diperintahkan untuk keluar rumah mencari nafkah. Wanita tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan izin suami.

### 3. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

Apakah Anda merasa memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga sejak menjadi pencari nafkah utama?  
21 jawaban



Seorang suami yakin bahwa perannya sebagai kepala keluarga itu mutlak memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dengan pasangannya. Ia berdalil bahwa istri shalihah adalah istri yang taat pada suami apapun pilihan yang ditentukannya. Seharusnya suami juga menyikapi bahwa kedudukan istri dalam perkawinan adalah sebagai teman hidup yang harus selalu diajak diskusi dalam menentukan kehidupan berelasi, bagaimana pun laki-laki hanyalah manusia biasa, yang tidak semua keputusannya adalah benar dan masalah untuk keluarga. Peran istri atau perempuan sebagai pencari nafkah utama sering kali memberikan pengaruh signifikan terhadap kendali dalam pengambilan keputusan keluarga. Berdasarkan data yang diambil dari jawaban kuesioner sebagian kecil perempuan merasa menjadi peran utama dalam mencari nafkah tidak memengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga. Tetapi sebagian besar perempuan merasa memiliki kontrol yang lebih besar dalam mengambil keputusan keluarga setelah menjadi pencari nafkah utama.

Dari pemikiran dan pertimbangan mereka harus dilakukan sebagai bentuk hak asasi dalam menentukan masa depannya masing-masing. Bahkan ajaran Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana firmanNya dalam QS Ali Imran ayat 159:


فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal". Makna dalam ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memaafkan, memohonkan ampun kepada Allah, dan senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nabi yang sudah dijamin ma'sum saja tetap diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dan orang sekitarnya, termasuk keluarga. sesuatu yang diputuskan berdasarkan musyawarah akan lebih sempurna keputusannya. Hasil yang dirumuskan bersama dapat dipertanggungjawabkan juga oleh seluruh anggota keluarganya, sehingga akan terbangun kebersamaan dan tidak saling menyalahkan jika tidak sesuai harapan.

Dalam hadist Nabi telah disebutkan bahwa hubungan antara suami istri sebaiknya

dibangun dalam prinsip relasi yang adil dan setara, bukan relasi yang tidak seimbang. "Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban". Hadist Nabi tersebut menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dalam ruangnya masing-masing. Bila pasangan suami-istri mempunyai kesadaran yang sama dalam memposisikan pasangannya, tentu keduanya akan saling menghormati, bahkan kebersamaan dan keadilan akan menjadi spirit dalam rumah tangganya. Jika pasangan kita belum memiliki pemahaman tersebut, maka membangun komunikasi menjadi jalan untuk mengatasinya.

#### 4. Bentuk Dukungan yang Dibutuhkan



Berdasarkan hasil responden, dominan responden membutuhkan bantuan dalam pekerjaan rumah tangga untuk membantu meringankan beban domestik, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus anak. Responden yang subjeknya adalah istri mencari nafkah juga merasa kelelahan karena mereka harus mengerjakan pekerjaan di luar rumah, sehingga mereka butuh dukungan atau bantuan dalam pekerjaan rumah tangga. Istri berharap suami meluangkan lebih banyak waktu untuk meringankan beban di rumah, seperti membantu pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan anak. Dengan cara ini, tanggung jawab keluarga terasa lebih seimbang. Membagi tugas rumah tangga secara adil bukan hanya meringankan beban seorang istri, melainkan juga dapat memperkuat ikatan emosional dan kerja sama keluarga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي


Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku” (HR. At-Tirmidzi)

Para istri sebagai pencari nafkah utama juga ingin dukungan dari pasangannya untuk melakukan lebih banyak waktu bersama, berdasarkan hasil responden dari kuesioner tersebut. Biasanya ini berkaitan dengan kebutuhan emosional dan keseimbangan dalam bertanggung jawab keluarga. Istri mungkin merasa adanya tekanan besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga ia membutuhkan waktu berkualitas bersama suami untuk berbagi cerita bahkan sekadar merasa didampingi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Seorang suami juga hadir secara aktif dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya fisik tetapi juga emosional.

Banyak juga keinginan istri untuk mendapatkan lebih banyak apresiasi atas kerja kerasnya yang berarti ia ingin usahanya dalam mencari nafkah dan mengurus keluarga itu dapat dihargai oleh pasangan atau suaminya. Istri yang bekerja keras, terutama sebagai pencari nafkah utama akan sering menghadapi banyak tekanan, baik di tempat kerja maupun di rumah sehingga ia ingin suaminya menyadari besarnya usaha dan upayanya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika kerja keras seorang istri merasa diabaikan atau mungkin kurang dihormati oleh pasangannya, hal tersebut bisa membuat istri kehilangan

rasa percaya diri, kekecewaan dan frustrasi karena istri akan merasa lelah secara emosional dan fisik kalau ia terus berjuang untuk keluarga tanpa mendapatkan pengakuan dari pasangannya.

### 5. Stigma atau Diskriminasi



Sebagian besar responden istri sebagai pencari nafkah utama tidak merasa didiskriminasi dan tergantung kepada norma keluarga masing-masing. Dalam kehidupan sekarang banyak keluarga menerima istri bekerja sebagai pencari nafkah utama karena kebutuhan finansial atau karena istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi sehingga ia tidak merasa didiskriminasi. Norma keluarga mencakup nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang terhadap peran gender di dalam rumah tangga. Terdapat dua jenis norma keluarga yaitu norma keluarga tradisional dan norma keluarga modern. Pada peran gender tradisional, laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Akan tetapi, norma keluarga modern ini mempunyai pandangan egaliter dimana pembagian peran tidak terikat gender. Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dianggap setara dengan laki-laki dalam tanggung jawab finansial. Norma ini lebih mendukung perempuan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya diskriminasi atau perasaan tertekan.

Dalam Islam, tidak membatasi perempuan untuk mengambil peran finansial selama tetap menjaga nilai-nilai agama. Namun, stigma muncul karena norma sosial atau budaya yang menempatkan peran perempuan dalam kerangka tradisional, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pengurus domestik. Beberapa responden istri dalam mencari nafkah utama merasakan diskriminasi, karena mereka merasa diperlakukan secara tidak adil atau dipandang negatif oleh lingkungan sosial karena dianggap tidak memenuhi peran tradisional perempuan dalam keluarga. Diskriminasi yang mereka alami bisa dapat berupa komentar negatif bahkan pandangan meremehkan oleh orang lain. Dalam Islam, setiap bentuk ketidakadilan, termasuk diskriminasi, dilarang. oleh Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S An-Nahl ayat 90)

Jika seorang perempuan, termasuk istri pencari nafkah utama, diperlakukan tidak adil atau direndahkan karena perannya, hal itu bertentangan dengan prinsip Islam yang menjunjung keadilan dan penghormatan terhadap peran individu. Sebagai contoh, ada yang menganggap bahwa perempuan yang lebih fokus bekerja akan kurang memperhatikan tugas dalam rumah tangga dan anak-anaknya. Anggapan ini muncul bisa saja didasari oleh norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih diharapkan untuk mengurus rumah tangga.

## 6. Pengaruh terhadap Anak



Sebagai responden istri yang menjadi pencari nafkah utama, sebagian istri merasa bahwa anak-anak akan merasakan kurangnya perhatian akibat kesibukan ibunya dalam bekerja walaupun sang ayah berada di rumah. Anak-anak yang lebih muda akan merindukan perhatian lebih dari ibu mereka karena mereka pasti belum sepenuhnya paham mengapa ibu mereka harus bekerja. Mereka akan kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapatkan dukungan dari yang mereka butuhkan dalam perkembangan sosial dan emosional dari seorang ibu karena ibu lebih menghabiskan waktu di luar rumah. Peran ibu sering kali penting untuk anak-anak, seperti mengajarkan keterampilan sosial, memberikan nasihat, dan menumbuhkan empati.

Ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ada salah satu bunyi hadits tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Hadits tersebut merupakan potongan hadits yang diriwayatkan dari An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad.


عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلْمِيِّ ، أَنَّ جَاهِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أُغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فَالْزَمِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا

Artinya, “Dari Mu’awiyah bin Jahimah As-Sulami, ia datang menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan saya sekarang memohon nasihat kepadamu?’ Rasulullah SAW lalu bersabda, ‘Kamu masih punya ibu?’ Mu’awiyah menjawab, ‘Ya, masih.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Berbaktilah kepada ibumu (lebih dahulu) karena sungguh ada surga di bawah kedua kakinya.’”

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran ibu dalam kehidupan anak-anak. Meskipun seorang ibu bekerja, Islam tetap menekankan dalam pentingnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh ibu kepada anak-anaknya. Akan tetapi, bukan berarti ayah membiarkan anak-anaknya karena sudah dapat perhatian oleh ibunya. Ayah juga memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam mengasuh anak-anak. Jika ibu sedang bekerja, ayah harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan perhatian yang cukup dan dibimbing dengan baik, seperti mengajarkan nilai moral dan lain sebagainya.


Akan tetapi sebagian besar responden istri sebagai pencari nafkah utama merasa anak-anaknya akan menjadi lebih mandiri dan memahami tanggung jawab orang tua. Anak-anak yang sudah remaja akan lebih mampu memahami bahwa ibu bekerja untuk mendukung keluarga secara finansial dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka akan lebih menghargai ibu yang bekerja keras dan mengelola waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga mereka bisa belajar menjadi lebih mandiri. Mereka akan mulai lebih sering mengurus diri mereka sendiri, contohnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah tanpa bantuan langsung dari ibu atau ayah, atau juga mereka mengatur waktunya sendiri untuk mengerjakan tugas sekolah tanpa bantuan dari orang tuanya.

## 7. Rencana Masa Depan



Beberapa perempuan berencana melanjutkan peran ini. Tetapi sebagian merasa hal ini bergantung pada kondisi keluarga dan pekerjaan.

## 8. Dinamika Hubungan dengan Pasangan



Terdapat beberapa istri menyatakan hubungan mereka tetap stabil meskipun peran ekonomi berubah. Sebagian besar perempuan melaporkan hubungan mereka menjadi lebih tegang akibat pembagian peran yang kurang seimbang dan adanya konflik emosional. Sebagian kecil perempuan melaporkan terdapat peningkatan keharmonisan karena adanya dukungan dari suami.

## KESIMPULAN

### 1. Peningkatan Dukungan dari Pasangan

Pentingnya kerja sama dalam rumah tangga untuk mengurangi beban perempuan yang menjadi pencari nafkah utama. Pembagian tugas rumah tangga yang adil setidaknya akan meningkatkan sedikit keharmonisan dalam rumah tangga.

### 2. Berani Melawan Stigma dan Diskriminasi

Berani melawan stigma merupakan salah satu cara untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa perempuan yang menjadi pencari nafkah utama adalah bukan hal yang buruk dan tidak perlu distigmatisasi. Melihat keadaan perempuan yang menjadi pencari nafkah utama seharusnya diberi dukungan secara emosional dan memberikan pengertian terhadap pasangannya untuk bekerja agar istrinya tidak mendapatkan stigma atau diskriminasi.

### 3. Menjaga Keseimbangan Peran dan Waktu Bersama

Setiap pasangan perlu memperhatikan kualitas waktu bersama agar tumbuh keharmonisan meskipun memiliki tuntutan pekerjaan. Contohnya, setidaknya setiap hari mengobrol dengan pasangan atau seminggu sekali bermain bersama.

### 4. Komunikasi Efektif

Pasangan perlu memperkuat komunikasi untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas hubungan rumah tangga

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaen, Lc, MA. Akhlak Mulia pada Istri Tercinta. (2010). Diakses dari 23 Oktober 2023, dari <https://muslim.or.id/6295-akhlak-mulia-pada-istri-tercinta.html>
- Asyraf Kamil Pasha, Muliadi Kurdi, & Bustamam Usman. (2024). Peran Istri Ssebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Langgsa Menurut Hukum Islam. Hkamul Sra.
- Elvida Sapitri. (2017). Pembagian Peran antara Suami Istri Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hana', Risya Ashilatul. (2022). Peran Ganda Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara). Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung.
- Khoiriyah Ummal & Basyar Fahmi. (2021). Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Latifah, Desti. (2023). Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Mencari Nafkah Keluarga di Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta).
- Lubis, Suaib. Dkk. (2018). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat). *Mutawasith. Jurnal Hukum Islam*.
- Muhamad Masrur I. Kajian Hadits Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. (2021). Diakses pada Kamis, 1 Juli 2021. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-surga-di-bawah-telapak-kaki-ibu-VoSXm>
- Nina Chairina. (2021). "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 98-112.